



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
DAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Nomor: 3657/UN45/KS/2018
Nomor: 8097/UN11/KS/2018

Pada hari ini, Selasa, tanggal enam, bulan November, tahun dua ribu delapan belas (06-11-2018), bertempat di Kantor Pusat Administrasi (KPA) Universitas Malikussaleh, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. **Prof. Dr. Apridar, S.E., M.Si.** : Rektor Universitas Malikussaleh, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor: 204/MPK.A4/KP/2014 Tanggal 30 September 2014, telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor 632/M/KPT.KP/2018 Tanggal 12 Oktober 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Malikussaleh**, yang beralamat di Jalan Cot Teungku Nie Reuleut, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, (24355), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.** : Rektor Universitas Syiah Kuala, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor: 94/M/KPT.KP/2018 Tanggal 26 Februari 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Syiah Kuala**, yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Aceh (23111), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA:

Halaman 1 dari 4

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- b. **PIHAK KEDUA** juga merupakan perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama secara kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing, dengan syarat dan ketentuan seperti tercantum di bawah ini.

TUJUAN PASAL 1


Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menjadi landasan dalam pelaksanaan kerja sama program-program kemitraan antara kedua institusi dalam batasan kewenangan dan potensi masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

RUANG LINGKUP PASAL 2

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama saling menguntungkan dalam kerangka Tridarma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

KEWEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PASAL 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja sama ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan membantu **PIHAK PERTAMA** dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di kampus **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Program-program kerja sama yang dilaksanakan antara lain dalam bentuk:
 - a. perbantuan dan tukar menukar tenaga ahli;
 - b. pencangkakan dan pemagangan;
 - c. lokakarya, survei, seminar, pameran, dan kegiatan ilmiah lainnya;
 - d. penelitian bersama;

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 2 dari 4

- e. dukungan teknis program sistem kertas kerja perkantoran, kepegawaian, dan sistem perpustakaan;
- f. penggunaan laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas lainnya; dan
- g. kegiatan lain yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN PASAL 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** melalui unit-unit kerja masing-masing yang ditunjuk dan terkait dengan program kemitraan ini.
- (2) Implementasi kegiatan-kegiatan tersebut akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

JANGKA WAKTU PASAL 4

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan serta dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PENDANAAN PASAL 5

- (1) Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibeban pada anggaran masing-masing **PIHAK** atau sumber sah lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masalah pembiayaan secara detail yang terkait dengan implementasi kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (2).

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 6

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan didasari pada itikat baik **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidakserasian dan/atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

KORESPONDENSI PASAL 7

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: _____

Halaman 3 dari 4



PIHAK PERTAMA:

Universitas Malikussaleh

Jl. Cot Teungku Nie Reuleut, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara (24355)

U.p. : Pembantu Rektor IV (Bidang Kerjasama)

Telepon : (0645) - 41373

Faksimile : (0645) - 44450

E-mail : jullimursyida@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Universitas Syiah Kuala

Jl. T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Aceh (23111)

U.p. : Wakil Rektor IV (Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat)

Telepon : (0651) - 7551237

Faksimile : (0651) - 7554229

E-mail : wr4@unsyiah.ac.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

**PENUTUP
PASAL 8**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda-tangani dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan **PARA PIHAK**.



Paraf PIHAK PERTAMA: _____

Paraf PIHAK KEDUA: _____

Halaman 4 dari 4